



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon suami, calon isteri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk, pada tanggal 20 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/IV/24/2002 tanggal 17 April 2002;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : karyawan bengkel
Tempat tinggal : Dusun Cempaka Gg. Belimbing No. 145,
Desa Beringin, Kecamatan Beringin,
Kabupaten Deli Serdang

dengan calon isterinya:

Nama : CALON ISTERI
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Dusun Masjid Gg. Timun No. 1761, Desa
Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten
Deli Serdang

3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon dengan CALON SUAMI belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2018 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga CALON SUAMI telah mengurus administrasi pendaftaran

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh bengkel sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Begitu pula CALON SUAMI berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon-Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, namun Pemohon-Pemohon tetap pada permohonannya karena anak Pemohon-Pemohon tersebut telah menghamili calon isterinya yang saat ini usia kandungan 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon-Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama CALON SUAMI di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI lahir tanggal 20 Maret 2003 sehingga pada saat ini baru berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI berpacaran dengan CALON ISTERI sejak lebih kurang satu tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga telah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa CALON SUAMI untuk menikah dengan CALON ISTERI, akan tetapi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa CALON SUAMI siap untuk menikah dan mengaku telah siap untuk menanggung segala resiko dari hak dan kewajiban yang timbul setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama CALON ISTERI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri yang bernama CALON ISTERI lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, telah berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa CALON ISTERI membenarkan telah berpacaran dengan Muhammad Naufak Ammar Zaid sejak satu tahun yang lalu dan telah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini dalam kondisi hamil 3 bulan;

- Bahwa CALON ISTERI membenarkan hendak menikah dengan CALON SUAMI atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa CALON ISTERI telah siap untuk menikah dan berusaha menjadi isteri yang baik dengan menjalankan hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua CALON ISTERI telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/IV/24/2002 tanggal 17 April 2002 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 1207330909790005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 1207336906740003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon-Pemohon Nomor : 1207331409098892 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15341/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B400/Kk.02.01.06/PW.01/XI/2019 yang dilekuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. M. Azmi bin Nurlen Sabar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Gg. XI No. 71, Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon-Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI, yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon-Pemohon bahwa calon isteri bernama CALON ISTERI telah dalam keadaan hamil sehingga harus segera menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan pertalian saudara, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI sekarang bekerja di bengkel sepeda motor, rajin dan mau bekerja keras;

2. Sangkot bin Pani, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Beringin Gg. Cempaka No. 144, Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Pemohon-Pemohon

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon-Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI, yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon-Pemohon bahwa calon isteri bernama CALON ISTERI telah dalam keadaan hamil sehingga harus segera menikah;
 - Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan pertalian saudara, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap di bengkel sepeda motor, rajin dan mau bekerja keras;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon mendalilkan adalah orang tua kandung dari CALON ISTERI dengan demikian Pemohon-Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan secara absolut Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dari sisi kewenangan relatif, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama revisi tahun 2013 huruf (b) angka (1) halaman 138;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon-Pemohon agar bersabar untuk menikahkan anak Pemohon-Pemohon (CALON SUAMI) sampai mencapai umur yang dibolehkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil disebabkan anak Pemohon-Pemohon telah menghamili calon isteri yang saat ini usia kandungan 3 bulan, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan dispensasi kepada anak Pemohon-Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri yang bernama CALON ISTERI karena anak Pemohon-Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon-Pemohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang merupakan orang tua dari CALON SUAMI, sehingga menjadi pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi nikah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan bukti tersebut menerangkan tentang status kewarganegaraan/kependudukan dan domisili Pemohon I yang tercatat sebagai warga Dusun Cempaka, Desa

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P3 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan bukti tersebut menerangkan tentang status kewarganegaraan/kependudukan dan domisili Pemohon I yang tercatat sebagai warga Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P4 adalah Kartu Keluarga an. Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan bukti tersebut menerangkan tentang status kewarganegaraan/kependudukan dan domisili Pemohon-Pemohon beserta anak-anak dari Pemohon-Pemohon yang tercatat sebagai warga Dusun Cempaka, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Akta Kelahiran dinilai telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dari bukti tersebut terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung dari Pemohon-Pemohon, lahir pada tanggal 30 Maret 2003, yang sampai saat ini berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P6 surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P6 tersebut menunjukkan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami ditolak untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, tidak ada larangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg., telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengetahui tujuan Pemohon-Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI karena belum cukup umur, saksi mengetahui bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI selaku calon isteri tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda dan sepersusuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengetahui bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon-Pemohon yang bernama CALON SUAMI ingin menikah dengan CALON ISTERI namun ditolak oleh KUA Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang karena CALON SUAMI sebagai calon suami belum cukup umur, saksi mengetahui antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan, saling bersesuaian satu sama lain dan merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon-Pemohon mempunyai anak laki-laki kandung yang bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa anak Pemohon-Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 30 Maret 2003 ;
3. Bahwa CALON SUAMI ingin menikah dengan calon isteri yang bernama CALON ISTERI;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



4. Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai karyawan bengkel sepeda motor;
6. Bahwa orang tua calon isteri dan orang tua dari calon suami telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan CALON SUAMI sebagai calon suami menyatakan sudah siap untuk menjadi suami yang baik, tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, dan telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel sepeda motor yang berpenghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari CALON SUAMI sebagai calon suami untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan CALON ISTERI sebagai calon isteri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah siap menikah dengan CALON SUAMI tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, berusaha menjadi isteri yang baik, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari CALON ISTERI sebagai calon isteri untuk menjadi isteri yang baik bagi CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata rencana pernikahan CALON ISTERI sebagai calon isteri dengan CALON SUAMI sebagai calon suami dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;

Menimbang, bahwa selain adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai juga harus memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata calon isteri (CALON ISTERI) sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 3 bulan akibat perbuatan dengan CALON SUAMI. Sekalipun kondisi calon isteri yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh calon isteri tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan CALON SUAMI dengan calon isteri (CALON ISTERI) yang sudah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila CALON SUAMI tidak segera dinikahkan dengan calon isteri yang sudah hamil tersebut maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi calon isteri dan keluarga akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada CALON SUAMI untuk menikah dengan calon isteri bernama CALON ISTERI dinilai majelis menjadi pilihan yang tepat ;

Menimbang, bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَكُنُوا لِلْإِيمَىٰ مُكَمِّمِينَ ۖ وَطُغْيَانٍ يِّنَ ۖ عَلَٰمٍ ۖ وَطُكْمٍ ۖ إِنَّ
كُنَّا لَهُمْ قُرُونًا مِّنْ قَبْلِهِمْ ۖ لَآ يَنصُرُهُم فِئَةٌ مِّنْهُمْ ۖ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَنَسُبْ عِمَّ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon-Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon-Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon-Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabbiah Nasution,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis;
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota
majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai
panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon-Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabbiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp300.000,00
4. Biaya Atas Perintah Pengadilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp416.000,00
--------	--------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk